



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.004 RW.006, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, RT.001 RW.002, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juli 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0102/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 13 Juli 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di XXXXXXXXXX pada tanggal 07 Agustus 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0046/002/VIII/2007 tanggal 07 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXX di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 07 Oktober 2017 dan sekarang anak berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 Penggugat mengajak tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat menyetujuinya. Namun Tergugat tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sejak Tergugat mengantar Penggugat kerumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak memberikan nafkahnya sebagai suami;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 16 Juli 2018 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/002/VIII/2017, dikeluarkan tanggal 07 Agustus 2017, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

1.2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 13 Juli 2018, oleh Lurah Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Ntn



diperiksa oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

2. Saksi

2.1. xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXRT.004 RW.006, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah kakak ipar Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Air Panas Kelurahan XXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 7 bulan yang lalu tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, tidak tegur sapa dan akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang kembali;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat hanya pernah memberi susu untuk anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kotak, dan saksi juga pernah membaca SMS dari Tergugat kalau mau minta susu datang aja ke Lemis;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah diusahakan berdamai, namun tidak berhasil;

2.2. xxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX RT.004 RW.006, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah Ayah tiri Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Jalan XXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 7 bulan yang lalu tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, tidak tegur sapa dan tidak saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah saksi sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, saksi juga pernah mendatangi Tergugat di rumah kediaman orang tua Tergugat untuk mengajak Tergugat kembali ke rumah kediaman Penggugat, namun orang tua Tergugat hanya menyatakan nanti malam Tergugat datang, namun Tergugat tidak pernah datang sama sekali;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah, Tergugat hanya pernah memberi susu untuk anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kotak dan hanya datang 3 (tiga) kali untuk mengantar susu tersebut, tanpa berkata apa-apa;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Ntn



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah diusahakan berdamai, namun tidak berhasil

2.3. xxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx RT.004 RW.006, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah Ibu kandung Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 7 bulan yang lalu tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, tidak tegur sapa dan tidak saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah saksi sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, Tergugat bermaksud mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat menyatakan belum bisa ikut karena bayinya masih kecil, mendengar tanggapan Penggugat tersebut Tergugat lantas diam, akhirnya saksi yang mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, namun seminggu kemudian Penggugat diantar lagi ke rumah saksi, sejak saat itu tidak dikunjungi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak pisah, Tergugat hanya pernah memberi susu untuk anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kotak dan hanya datang 3 (tiga) kali untuk mengantar susu tersebut, tanpa berkata apa-apa, pernah Ayah tiri Penggugat menjemput Tergugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau datang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah diusahakan berdamai, namun tidak berhasil

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena sejak bulan Januari 2018 Penggugat mengajak Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat menyetujui, namun Tergugat tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat, sejak Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, dan P.2, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Agustus 2017 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 7 Agustus 2017 dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat berdomisili di Jalan XXXXXXXXXXX RT.004 RW.006 Kelurahan XXXXXXXXXXX Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah kakak ipar dan ayah tiri serta ibu kandung Penggugat, 3 (tiga) orang saksi tersebut bukan saksi yang terlarang menurut azas *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg., maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 3 (tiga) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX, kemudian tinggal di rumah

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pisah rumah. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 bulan yang lalu atau sekitar bulan Januari 2018 mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa dan berpisah tempat tinggal serta tidak saling kunjung mengunjungi. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Terbukti telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Agustus 2017 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Riau;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa dan berpisah tempat tinggal serta tidak saling kunjung mengunjungi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**KUSNOTO, S.H.I.,
M.H.**

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Pengganti,

**AMAL HAYATI,
S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)